



P U T U S A N

Nomor : 642/Pid.B/2011/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUJITO Bin MULYADI ;**
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tgl.lahir : 47 tahun/ 4 Agustus 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Rancah RT 17, RW 06, Desa Senggreng,
Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten
Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan: Kepala Desa Senggreng ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan :

- 1 Penyidik, tanggal 5 Juni 2011, nomor Pol.SP.Han. 126/VI/2011/Reskrim, sejak tanggal 5 Juni 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 15 Juni 2011, nomor 259/0.5.43.3/Epp.1/VI/2011, sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2011 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 3 Agustus 2011, No.Print 550/0.5.43.3/Ep.1/08/2011, sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan 22 Agustus 2011 ;
- 4 Majelis Hakim, tanggal 4 Agustus 2011, nomor 642/Pid.B/2011/PN.KPJ., sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kepanjen, tanggal 14 Juli 2010, nomor 642/Pid.B/2011/PN.KPJ., sejak tanggal 3 September 2011 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 642/Pid.B/2011/PN.KPJ., tertanggal 4 Agustus 2011, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

- Setelah membaca surat pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen Nomor B-1831/0.5.43./Ep.1/08/2011 tertanggal 4 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 642/Pid.B/2011/PN.KPJ., tertanggal 4 Agustus 2011, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

- Setelah mendengar bahwa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : **RUDI S. SOEMODIHARDJO, SH.**, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kepanjen pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan Register nomor 204/PH/VIII/2011 ;
- Setelah mendengar keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum dari Penasehat Hukum terdakwa ; -----
- Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti ; -----
- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan nota pembelaan dari Penasehat HUKUM terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yang pada pokoknya sebagai berikut : Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa MUJITO Bin MULYADI pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2009 sekira jam.15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2009, bertempat dihotel Malinda Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hokum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi awal bulan Juli 2009 terdakwa datang kerumah saksi korban H.SOLIKIN di Jl.Panglima Sudirman 36 Kecamatan Sumberpucung menawarkan sewa tanah bengkok dengan harga sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) peroyot/ satu garapan dan saksi korban menawarnya dengan harga sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) peroyot/ satu garapan namun terdakwa tidak mau. Selang sepuluh hari kemudian saat saksi korban mencari dagangan sapi di Desa Senggreng bertemu dengan terdakwa di Balai Desa Senggreng, selanjutnya terdakwa menawarkan lagi sewa tanah bengkok tersebut dengan harga sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) peroyot/satu garapan namun saksi korban tidak mau karena memang tidak berniat untuk menyewa tanah , lalu terdakwa mengajak saksi korban melihat lokasi tanah bengkok tersebut. Setelah itu pada tanggal 25 Juli 2009 sekira jam.10.00 Wib, terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan harga sewa tanah bengkok tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) peroyot/ satu garapan dan sore harinya janji untuk bertemu di Hotel Malinda Kecamatan Sumberpucung. Selanjutnya sekira jam.15.00 Wib saksi korban ditemani saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO datang ke Hotel Malinda untuk bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu maka terdakwa mengatakan jika harga sewa tanah bengkok sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) peroyot/ satu garapan dan tanah bengkok tersebut tinggal 2 (dua) garapan lagi karena sekarang masih digarap orang lain tepatnya mulai menggarap bulan Juni 2010, setelah itu terdakwa berkata “Masa kamu tidak percaya dengan MUJITO sebagai Kepala Desa Senggreng dan nanti kalau tidak bisa garap akan diganti tanah lain yang luasnya sama “. Kata kata terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya hingga akhirnya saksi korban setuju dan menyerahkan uang sewa kepada terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tunai : Setelah uang diterima oleh terdakwa maka saksi korban meminta bukti sewa tanah bengkok dan dijanjikan besok oleh terdakwa. Kurang lebih dua hari kemudian saksi korban mendatangi Kantor Desa Senggreng untuk meminta bukti sewa tanah bengkok kepada terdakwa dan saat saksi korban diberi surat pernyataan sewa tanah bengkok tertanggal 25 Juli 2009. Selanjutnya pada bulan Juni 2010 saksi korban datang ke lokasi tanah bengkok yang disewakan terdakwa kepadanya untuk mengecek apakah saksi korban sudah bisa menggarapnya namun ternyata tanah bengkok tersebut masih digarap oleh SUTRISNO, kemudian saksi korban menemui terdakwa dan terdakwa berjanjian akan mengganti tanah lain yang luasnya sama namun tidak pernah dipenuhi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H.SOLIKIN menderita kerugian sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 378 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut, dan atas keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah Majelis Hakim putus dalam putusan sela pada tanggal 16 Agustus 2010, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan ; -----
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 642/Pid.B/2011/PN.KPJ. atas nama terdakwa **MUJITO Bin MULYADI** dengan dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 3 Agustus 2011, Nomor Register Perkara : PDM-485/Kpjn/08/2011 ;

Menimbang, bahwa dipesidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Juli 2009 tentang sewa tanah bengkok ; -----
- 2 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Juni 2009 tentang sewa tanah bengkok ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipesidangan mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : H. SOLIKIN

- Bahwa saksi pernah didatangi terdakwa kerumah saksi dengan maksud terdakwa akan menyewakan tanah sawah Bengkok Kepala Desa Senggreng ; -----
- Bahwa terdakwa minta kepada saksi uang sewa tanah sawah tersebut adalah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per garapan, dan saat itu saksi menawarkan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per garapan ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi dan menyatakan bahwa penawaran saksi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per garapan tersebut diberikan dan terdakwa minta 6 (enam) garapan dan dimulai pada bulan Juni tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2009 menyerahkan uang sewa sawah bengkok kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) di hotel Malinda ; -----
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut disamping saksi ada saksi Suwarno dan juga ada saksi Yohanah sebagai Resepsionis hotel Malinda ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menyewa mobil milik terdakwa, yang menyewa mobil terdakwa adalah saksi Suwarno ; -----
- Bahwa mobil Panther milik terdakwa saat ini ada di rumah saksi Suwarno, bukan di rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan tanah sawah bengkok Kepala Desa Senggreng yang disewa dari terdakwa, karena pada saat saksi akan mengerjakan sekitar bulan Juni tahun 2010, masih dikerjakan/digarap oleh orang lain yaitu saksi Sutrisno, yang juga menyewa dari terdakwa ; -----
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa pernah bilang kepada saksi akan diganti dengan tanah sawah lain, tetapi janji tersebut tidak pernah dipenuhi oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat pernyataan tertanggal 25 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa ; -----
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat di Kantor Desa Senggreng dan yang membuat adalah terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar, dan saksi tetap pada keterangannya ;

SAKSI II : SUWARNO

- Bahwa saksi pada hari dan tanggal yang sudah lupa, tahun 2009, sekitar pukul 16.00 Wib, di hotel Malinda mengetahui saksi H. Solikin menyerahkan uang kepada terdakwa untuk sewa tanah bengkok Kepala Desa Senggreng ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diserahkan ditaruh dalam amplop berwarna coklat dan disodorkan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis jumlah uang yang diserahkan tersebut, tetapi disebut oleh saksi H. Solikin sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) untuk 6 (enam) garapan yang dimulai pada bulan Jun tahun 2010 ; -----
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut saksi berada dekat dengan saksi H. Solikin dan terdakwa, dan ada pula saksi Yohanah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi H. Solikin kepada terdakwa tersebut adalah untuk sewa sawah bengkok Kepala Desa Senggreng, karena sebelumnya saksi H. Solikin memberitahu saksi dan pada saat penyerahan juga dibilang bahwa untuk sewa sawah bengkok Kepala Desa Senggreng ; -----
- Bahwa saksi pernah diajak saksi H. Solikin datang ke lokasi sawah bengkok Kepala Desa Senggreng pada sekitar bulan Juni tahun 2010, dan di lokasi sawah tersebut bertemu dengan saksi Sutrisno yang sedang mengerjakan tanah sawah tersebut, dan kata saksi Sutrisno tanah sawah tersebut disewa oleh saksi Mat Kholil dan disuruh mengerjakan saksi Sutrisno ; -----
- Bahwa saksi H. Solikin tidak pernah mengerjakan sawah bengkok Kepala Desa Senggreng yang disewa dari terdakwa, karena oleh terdakwa sudah disewakan kepada orang lain, yaitu saksi Sutrisno dan saksi Mat Kholil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar jika uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) tersebut adalah uang dari saksi H. Solikin, yang benar uang tersebut adalah kompensasi bunga dari hutang terdakwa kepada saksi H. Solikin ; -----

SAKSI III : YOHANAH

- Bahwa saksi adalah petugas Resepsionis hotel Melinda ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2009, terdakwa bersama dengan saksi H. Solikin dan saksi Suwarno berada di ruang lobi hotel Melinda ; -----
- Bahwa saksi melihat saksi H. Solikin menyerahkan uang kepada terdakwa, namun saksi tidak mengetahui persis jumlahnya ; -----
- Bahwa uang yang diserahkan saksi H. Solikin kepada terdakwa tersebut dibungkus dengan amplop warna coklat ; -----
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut disamping saksi H. Solikin ada saksi Suwarno dan juga saksi berada sekitar satu atau dua meter dari tempat pertemuan mereka tersebut ; -----
- Bahwa uang tersebut adalah untuk sewa-menyewa tanah ganjaran desa Senggreng, hal tersebut saksi mengetahui karena mendengar pembicaraan antara saksi H. Solikin dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar, dan saksi tetap pada keterangannya ; -----

SAKSI IV : SUTRISNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyewa tanah ganjaran Kepala Desa Senggeng kepada terdakwa selama 5 (lima) garapan ; -----
- Bahwa terdakwa pada saat menawarkan agar saksi menyewa tanah sawah ganjaran Kepala Desa, terdakwa mengatakan bahwa punya hutang banyak ke saksi H. Solikin ; -----
- Bahwa pada saat saksi menyewa tanah sawah ganjaran tersebut dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa saksi H. Solikin bersama dengan 2 (dua) orang temannya pernah datang ke lokasi tanah sawah ganjaran Kepala Desa yang disewa oleh saksi, dan menanyakan “kamu yang menggarap”, dan saksi jawab “ya saya menyewa” ; -----
- Bahwa pada saat saksi H. Solikin datang tersebut, masa sewa saksi masih kurang 3 (tiga) garapan ; -----
- Bahwa setelah habis masa sewa saksi, lalu tanah sawah tersebut disewa oleh saksi Mat Kholil, namun oleh Mat Kholil disuruh saksi yang mengerjakan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

SAKSI V : MAT KHOLIL

- Bahwa saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu menyewa tanah ganjaran Kepala Desa Senggeng dari terdakwa ; -----
- Bahwa semula terdakwa menawarkan uang sewa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) kali garapan, dan saksi menawar Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupaiah) ; -----
- Bahwa terdakwa sepakat dan membuat surat pernyataan tertanggal 10 Juni 2009 sebagaimana barang bukti dipersidangan, dan yang tanda tangan adalah terdakwa di Balai Desa Senggeng ;
- Bahwa saksi masih mengerjakan 1 (satu) kali garapan dan yang menggarap adalah saksi Sutrisno ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ; -----

SAKSI VI : SUTIKNO

- Bahwa saksi adalah perangkat desa Senggeng sebagai Kepala Dusun Krajan ; -----
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Senggeng dan mendapatkan tanah sawah ganjaran desa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang sewa menyewa antara saksi H. Solikin dengan terdakwa, namun hanya mendengar bahwa terdakwa menyewakan tanah ganjaran Desa kepada saksi H. Solikin ; -----
- Bahwa yang mengerjakan tanah sawah ganjaran desa pegangan terdakwa sebagai Kepala Desa Senggeng tersebut adalah saksi Sutrisno ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI VI : SULASTO

- Bahwa terdakwa pernah menggadaikan mobil ke seseorang yang bernama Jepang ; -----
- Bahwa pada saat di hotel Melinda jepang menyerahkan mobil yang disewa tersebut kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi H. Solikin dan saksi Suwarno ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa mobil dari Jepang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi H. Solikin dan saksi Suwarno ; -----
- Bahwa saksi diberitahu dari terdakwa bahwa terdakwa membayar hutang kepada saksi H. Solikin dengan mobil dan mobil yang diambil oleh saksi H. Solikin adalah Colt Diesel, Truk dan Penter warna Biru ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ; -----

SAKSI VII : MULIONO

- Bahwa saksi adalah pengemudi terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa pernah menyewakan mobil Panther warna putih kepada orang yang bernama Jepang ; -----
- Bahwa sampai saat ini mobil Panther warna putih milik terdakwa ada di saksi H. Solikin ; -----
- Bahwa saksi pernah mengantar mobil gemini milik terdakwa ke rumah saksi H. Solikin untuk digadaikan dan pada saat itu digadai oleh saksi H. Solikin sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ; -----
- Bahwa masalah sewa menyewa tanah ganjaran antara saksi H. Solikin dengan terdakwa, saksi tidak mengetahui ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa **terdakwa** memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Senggreng sejak tahun 2007 dan berakhir tahun 2013 ;
- Bahwa Kepala Desa Senggreng mendapatkan tanah sawah ganjaran/bengkok ;
- Bahwa terdakwa menyewakan tanah ganjaran/bengkok tersebut kepada saksi Sutrisno dan saksi Mat Kholil ;
- Bahwa saksi Mat Kholil menyewa tanah sawah ganjaran tersebut selama 5 (lima) garapan (oyotan) ;
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 10 Juni 2009, yang isinya terdakwa menyewakan sawah ganjaran selama 5 (lima) garapan (oyot) kepada saksi Mat Kholil sebagai barang bukti yang membuat adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi H. Solikin sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) untuk sewa tanah sawah ganjaran/bengkok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa surat pernyataan tertanggal 25 Juli 2009, yang isinya bahwa sebidang tanah bengkok disewakan 6 (enam) garapan mulai garap bulan 6 (enam) tahun 2010 dengan nilai uang Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) tersebut yang membuat terdakwa ;
- Bahwa perjanjian/pernyataan tersebut benar yang membuat terdakwa, tetapi sebenarnya hal tersebut adalah kompensasi pembayaran bunga hutang terdakwa kepada saksi H. Solikin dan saksi Suwarno, bukan sewa tanah ganjaran ;
- Bahwa setelah ada pernyataan tertanggal 25 Juli 2009 tersebut terdakwa tidak membayar bunga hutang terdakwa kepada saksi H. Solikin dan saksi Suwarno ;
- Bahwa pertemuan terdakwa dengan saksi H. Solikin dan saksi Suwarno di hotel Malinda bukan membicarakan masalah sewa tanah ganjaran, tetapi membicarakan masalah hutang terdakwa kepada saksi H. Solikin dan saksi Suwarno;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa sudah tidak ada hal-hal lagi yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut selesai, selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MUJITO Bin MULYADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUJITO Bin MULYADI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Juli 2009 tentang sewa tanah bengkok dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Juni 2009 tentang sewa tanah bengkok dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penggunaan prejudiciel geschill dalam perkara A Quo adalah tepat diterapkan mengingat para pihak dalam perkara ini terdakwa dan korban adalah pihak yang sama dalam perkara nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Kpj, sehingga menanggihkan penuntutan pidana atas diri terdakwa Mujito Mulyadi adalah opsi yang arif dan tepat demi obyektifitas ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi maupun terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; -----
- 3 Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum, akan mempertimbangkan dan mengambil sikap atas keberatan atas surat dakwaan dan nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa mengenai "*Prejudiciel geschill*", sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Adami Chazawi berpendapat dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana 2, penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan, pemberatan & peringanan, kejahatan aduan, perbarengan & ajaran kausalitas, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 179-180, "*prejudicial geschill*" atau dikenal dengan perselisihan pra – yudisial, yang diatur dalam pasal 81 KUHP, pada pokoknya yaitu adanya penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra – yudisial, maksudnya adalah tindakan penghentian sementara pemeriksaan suatu perkara pidana oleh Majelis hakim yang memeriksa berhubung **diperlukan adanya putusan majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yang dischorsing (ditunda) tersebut**. Jonkers memberi contoh seorang dituntut (diajukan ke sidang Pengadilan) dengan didakwa melakukan pencurian suatu barang milik orang lain. Tetapi di persidangan dia memberikan keterangan bahwa barang itu adalah miliknya sendiri. Apabila tentang kepemilikan ini **terdapat kesukaran dalam hal pembuktiannya**, karena Majelis Hakim pidana tidak dibenarkan menetapkan kepemilikan dari barang ini, maka Majelis melakukan tindakan penghentian sementara penuntutan, dan meminta kepada orang itu untuk mengajukan gugatan perdata untuk menentukan milik siapa barang yang menurut dakwaan diambil oleh terdakwa tersebut. Disini telah terjadi keadaan yang disebut perselisihan pra-yudisial **(prejudicial geschill)** ;



Menimbang, bahwa dari anotasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika **diperlukan adanya putusan Majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yang dischorsing (ditunda)**, dan jika **terdapat kesukaran dalam hal pembuktiannya**, maka Majelis Hakim dapat menunda pemeriksaan atas perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dengan menunggu putusan Majelis Hakim yang lain yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta dipersidangan, menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim, tidak terdapat adanya perselisihan pra-yudisial (*prejudicial geschill*) dalam perkara A Quo, sehingga Majelis hakim tidak harus menunggu putusan perdata nomor 69/Pdt.G/2011/PN.KPJ antara MUJITO MULYADI dengan saksi korban H. SOLIKIN, karena tidak terdapat kesukaran dalam hal pembuktian dalam perkara pidana A Quo, dan pula bahwa kata **“dapat”** dalam pasal 1 Perma nomor 1 tahun 1956 tersebut harus ditafsirkan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana terdapat kesukaran dalam hal pembuktian berhubungan dengan adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau suatu hubungan hukum antar dua pihak tertentu, maka hakim **dapat** menanggukkan pemeriksaan perkara pidana, namun juga dapat tetap melanjutkan pemeriksaan perkara pidana tersebut tanpa harus menanggukkan adanya putusan perdata, sehingga **keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum dari Penasehat hukum terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan keberatan dari Penasehat hukum terdakwa juga harus dikesampingkan ; ---**

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan bahwa terdakwa di hotel Malinda menemui saksi H. Solikin dan saksi Suwarno tidak membicarakan masalah sewa tanah sawah ganjaran Kepala Desa Senggreng, melainkan membicarakan masalah hutang-piutang antara terdakwa dengan saksi H. Solikin dan saksi Suwarno, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan mengambil sikap sebagaiberikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa saksi H. Solikin, saksi Suwarno dan saksi Yohanah dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa di hotel Malinda saksi H. Solikin memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) yang dibungkus dengan amplop warna coklat untuk sewa tanah sawah ganjaran Kepala Desa Senggreng, hal ini berkesesuaian dengan surat pernyataan tertanggal 25 Juli 2009 yang dibuat oleh terdakwa dan diberikan kepada saksi H. Solikin di Kantor Desa Senggreng, dengan demikian telah terungkap fakta bahwa saksi H. Solikin telah menyewa tanah sawah ganjaran Kepala Desa Senggreng dengan uang sewa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), dan oleh karenanya keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak menyewakan tanah sawah ganjaran Kepala Desa Senggreng kepada saksi H. Solikin dan kedatangan terdakwa ke hotel Malinda adalah membicarakan masalah hutang piutang antara terdakwa dengan saksi H. Solikin dan saksi Suwarno demi hukum dan keadilan harus dikesampingkan, karena tidak didukung oleh alat bukti yang cukup dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :



Ad. 1. Barang siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** Undang-undang memandang setiap orang, baik manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, mengacu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **“barang siapa”** adalah **MUJITO Bin MULYADI** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan baik identitas maupun orangnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa unsur hukum **“barang siapa” telah terpenuhi ;**

Ad. 2 . Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian secara yuridis normatif kata **“dengan maksud”** itu sama **“dengan sengaja”**, dan menurut *memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** atau **“opset”** itu adalah **“willen en wetens”**, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian **“opset”** ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- 1 Teori kehendak (*wills theori*) dari **Von Hippel** mengatakan bahwa opset itu sebagai **“de will”** atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- 2 Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings-theori*) dari **Frank** atau **“waarschijlytheids-theori”** dari **Van Bemelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanya dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat. Baik dalam teori maupun dalam praktek hukum , melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah **taatbestand** dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain , **‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’** , menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda , SH.MH. , dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55) ;



Menimbang, Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H. Solikin, Suwarno, Yuanah, Sutrisno dan saksi Mat Kholil serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Juli 2009 tentang sewa tanah bengkok dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Juni 2009 tentang sewa tanah ganjaran/bengkok, terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 terdakwa menyewakan tanah ganjaran/bengkok Kepala Desa Senggreng kepada saksi Mat Kholil dengan 5 (lima) garapan (oyot) ; -----
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2009 terdakwa membuat pernyataan bahwa tanah sawah ganjaran Kepala Desa disewakan kepada saksi H. Solikin terhitung sejak bulan 6 atau bulan Juni tahun 2010 selama 6 (enam) garapan ; -----
- Bahwa pada bulan Juni 2010 tanah sawah ganjaran Kepala Desa Senggreng masih dikerjakan oleh saksi Sutrisno atas perintah saksi Mat Kholil ; -----
- Bahwa saksi H. Solikin tidak dapat mengerjakan tanah sawah yang disewa dari terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa telah menyewakan tanah sawah ganjaran Kepala Desa Senggreng kepada lebih dari satu orang dalam waktu yang sama, yaitu kepada saksi H. Solikin dan saksi Mat Kholil, sehingga terdakwa mendapat untung dari hasil uang sewa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa MUJITO Bin MULYADI menyewakan tanah sawah bengkok/ganjaran Kepala Desa Senggreng kepada saksi H. Solikin sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa dan ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi H. Solikin tertanggal 25 Juli 2009 yang menyatakan bahwa saksi H. Solikin dapat mengerjakan sawah tersebut pada bulan 6 (enam) atau bulan Juni 2010, padahal terdakwa telah mengetahui bahwa tanah sawah ganjaran Kepala Desa Senggreng tersebut telah terdakwa sewakan kepada saksi Sutrisno yang baru berakhir sekitar bulan Juni 2010 dan dilanjutkan oleh saksi Mat Kholil sebagaimana dalam surat pernyataan tertanggal 10 Juni 2009, selama 5 (lima) garapan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang tidak patut, dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat' dan perbuatan terdakwa tersebut telah terdakwa ketahui dan kehendaki dan pula terdakwa telah mengerti akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu terdakwa mendapat untung dari perbuatannya, dengan demikian maka unsur hukum "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**", telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda "koma" pada setiap kata atau frase dan menggunakan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum tersebut, maka sudah terpenuhi pula unsur hukum dimaksud ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan “tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Dikatakan terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbale balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran, dan dapat diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H. Solikin, Suwarno, Yuanah, Sutrisno dan saksi Mat Kholil serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Juli 2009 tentang sewa tanah bengkok dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Juni 2009 tentang sewa tanah ganjaran/bengkok, terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 terdakwa menyewakan tanah ganjaran/bengkok Kepala Desa Senggreng kepada saksi Mat Kholil dengan 5 (lima) garapan (oyot) ; -----
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2009 terdakwa membuat pernyataan bahwa tanah sawah ganjaran Kepala Desa disewakan kepada saksi H. Solikin terhitung sejak bulan 6 atau bulan Juni tahun 2010 selama 6 (enam) garapan ; -----
- Bahwa pada bulan Juni 2010 tanah sawah ganjaran Kepala Desa Senggreng masih dikerjakan oleh saksi Sutrisno atas perintah saksi Mat Kholil ; -----
- Bahwa saksi H. Solikin tidak dapat mengerjakan tanah sawah yang disewa dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengatakan kepada saksi korban H. Solikin bahwa tanah sawah ganjaran/bengkok Kepala Desa Senggreng yang merupakan hak terdakwa pada bulan Juni tahun 2010 sudah tidak ada yang menyewa, dan saksi korban H. Solikin pada bulan tersebut sudah dapat mengerjakan tanah sawah bengkok tersebut dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa saksi korban H. Solikin untuk menerimanya, karena dalam hal ini terdakwa telah mengetahui bahwa tanah sawah bengkok tersebut pada bulan Juni tahun 2010 oleh terdakwa telah disewakan kepada orang lain yaitu saksi Mat Kholil, sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 10 Juni 2009, sehingga dengan demikian maka unsur hukum “dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf, atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “**penipuan**” dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif atas diri terdakwa pada khususnya dan pada masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dan wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban ; -----
- Terdakwa sebagai Kepala Desa, seharusnya menjadi suri tauladan dan panutan bagi masyarakat ; -----
- Terdakwa berbelit-belit dan mengingkari perbuatan yang dilakukan, walaupun hal ini dapat dipandang sebagai hak terdakwa untuk membela diri, namun dengan Majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti, maka hal ini harus dipandang sebagai hal yang memberatkan ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Juli 2009 tentang sewa tanah bengkok dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Juni 2009 tentang sewa tanah bengkok oleh karena berkaitan erat dengan perkara A Quo, maka harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP , oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan, **pasal 378 KUHP**, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 , Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum dari Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima ;
- Menyatakan bahwa terdakwa **MUJITO Bin MULYADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"**
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUJITO Bin MULYADI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (limabelas) hari** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut di Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Juli 2009 tentang sewa tanah bengkok dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Juni 2009 tentang sewa tanah bengkok tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari ini Rabu, tanggal 19 Oktober 2011, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **GUTJARSO, SH.,MH.** dan **SUTISNA SAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota , putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum , pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, dibantu oleh **Drs. HARI SAYOGYO,SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh **SUPRIADI ACHMAD, SH.,** sebagai Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa.

Majelis Hakim tersebut ,
K e t u a ,

H. BAMBANG SASMITO, SH.,MH.

Hakim Anggota I ,

Hakim Anggota II ,

G U T I A R S O, SH.,MH.

SUTISNA SAWATI, SH.

Panitera Pengganti ,

Drs. HARI SAJOGJO HADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)